

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR – PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA

Nama Produk: Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

Jenis Produk: Asuransi Kendaraan Bermotor

Tertanggung: Individu atau Badan Usaha (Perorangan maupun Perusahaan)

Deskripsi Produk:

Produk ini memberikan manfaat perlindungan terhadap kerugian, kerusakan, dan/atau kehilangan atas kendaraan bermotor yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Manfaat Perlindungan:

A. Jaminan Kendaraan Bermotor

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - a. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
 - b. perbuatan jahat
 - c. pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana
 - d. kebakaran, termasuk:
 - i. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - ii. kebakaran akibat sambaran petir;
 - iii. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - iv. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam bagian 1 di atas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

B. Jaminan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TPL)

Penanggung memberikan ganti rugi atas:

- 1) Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin pada bagian A nomor 1 di atas, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan dengan syarat telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung yaitu:
 - 1.1 kerusakan atas harta benda
 - 1.2 biaya pengobatan cedera badan dan/atau kematian.
 Maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam polis.
- 2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada bagian B point 1 di atas. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada bagian B point 1 di atas.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggunggannya disebutkan pada Polis.

Jaminan Tambahan (Opsional):

- Kecelakaan diri pengemudi dan/atau penumpang
- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang
- Huru-hara, terorisme, banjir, gempa bumi, sabotase

Jenis Pertanggungan:

- Komprehensif (All Risk)
- Total Loss Only (TLO)

Periode Asuransi: Tahunan

Mata Uang Pertanggungan: IDR

Nilai Pertanggungan: Disesuaikan dengan harga pembelian untuk kendaraan baru (*new car*), atau mengacu pada harga pasar untuk kendaraan bekas/ sudah dipakai (*used car*)

Distribusi Produk:

- Agen
- Broker
- Direct (termasuk kanal digital)

Ketentuan Underwriting:

Proses Penutupan Asuransi

1. Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) produk Asuransi Kendaraan Bermotor dan/atau memberikan data awal berupa:
 - Copy STNK;
 - Copy KTP, NPWP, SIM, SIUP (untuk Tertanggung Perseroan)
 - Foto kendaraan menggunakan timeprint Rama (untuk kendaraan baru dapat menggunakan BASTK saja)dan informasi lainnya sesuai yang tercantum dalam SPAU atau yang dibutuhkan oleh Penanggung.
2. Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPAU atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh *underwriter* Penanggung.
3. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Kebakaran yang akan dibayarkan.
4. Penanggung akan menerbitkan Polis Asuransi

Prosedur Klaim:

1. Laporan dalam 5 hari sejak kejadian
2. Melampirkan dokumen klaim
3. Penilaian klaim dan pengiriman SPK
4. Perbaikan kendaraan langsung di bengkel rekanan untuk kerusakan sebagian/*partial loss*
5. untuk klaim kerusakan total/*Total Loss*, pembayaranh klaim diproses maksimal 30 hari kalender setelah dicapai kesepakatan nilai klaim.

Dokumen Klaim:

Dokumen yang harus dilengkapi oleh Tertanggung :

1. Klaim kerusakan kendaraan sebagian

- Mengisi dan melengkapi formulir klaim yang dapat diakses di: <https://ramains.com/id/claims/>
 - Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tertanggung
 - Salinan Polis Asuransi
 - Salinan SIM & STNK
 - Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan
2. Klaim kehilangan kendaraan atau kerusakan total
- Mengisi dan melengkapi formulir klaim yang dapat diakses di: <https://ramains.com/id/claims/>
 - Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tertanggung
 - Salinan Polis Asuransi
 - Salinan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli
 - Kunci kontak kendaraan min. 2 buah
 - Surat keterangan KADIT RESERSE POLDA
 - BPKB asli dan faktur pembelian kendaraan
 - Surat pemblokiran STNK
 - 3 (tiga) lembar blanko kuitansi yang sudah ditandatangani
 - Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan
3. Klaim kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga (TPL)
- Mengisi dan melengkapi formulir klaim yang dapat diakses di: <https://ramains.com/id/claims/>
 - Salinan SIM & STNK
 - Surat Keterangan Polisi Setempat
 - Salinan SIM & STNK Pihak Ketiga
 - Surat tuntutan dari pihak ketiga yang ditandatangani diatas meterai
 - Foto kerugian materi dari pihak ketiga
 - Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan

Pembayaran Klaim

Penanggung akan membayar klaim yang sah, maksimum **30** hari kalender setelah klaim disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung/Ahli Waris.

Simulasi Premi*:

Nama Tertanggung: Bapak Budi

Kendaraan: Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T (2015)

Nilai Pertanggungan: Rp 150.000.000

Premi: Rp 3.705.000

Biaya Polis: Rp 50.000

Bea Meterai: Rp 10.000

Total: Rp 3.765.000

*Mengacu kepada tarif OJK yang diinformasikan pada lampiran “Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor”, Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain.

Simulasi Klaim:

- Kerusakan sebagian pada bumper akibat tabrakan. maka klaim dilakukan perbaikan di bengkel rekanan Asuransi Rama, Tertanggung membayar deductible ke bengkel rekanan tersebut.
- Kehilangan kendaraan: diganti sesuai harga pasar atau nilai pertanggungan setelah dikurangi nilai risiko sendiri/ deductible polis
- Tuntutan pihak ketiga: kerugian kendaraan pihak ketiga ditanggung sesuai limit di polis

Risiko Sendiri (Deductible):

- Komprehensif/TLO*: Minimum Rp 300.000/kejadian atau 10% dari nilai pertanggungan (kehilangan)
- *lebih lanjut hal ini mengikuti kebijakan underwriting
- Banjir, huru-hara, gempa: 10% dari klaim min. Rp 500.000
- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga: Nihil
- Kecelakaan Diri (untuk Penumpang dan atau Pengemudi) : Nihil

Pengecualian Umum:

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. Melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi;

- 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
- 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
- 4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Manfaat bagian A mengenai Jaminan terhadap Kendaraan Bermotor poin b, c dan d;
 - 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Risiko – Risiko Yang Mungkin Terjadi

- Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.
- Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko Pengecualian Polis
Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.
- Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung
Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.

Pengajuan Keluhan:

- Dapat dilakukan melalui email ke: cs.claim@ramains.com atau melalui laman <https://www.ramains.com/layanan/keluhan>
- Waktu tanggapan maksimum: 20 hari kerja (dapat diperpanjang 20 hari kerja berikutnya)

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca ,menerima penjelasan ,dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca ,memahami ,dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)
Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
8. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, Para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

Kontak Perusahaan:

PT Asuransi Rama Satria Wibawa
Setiabudi Atrium, Lt.3. Suite 310 – 310 – A
Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 50100946 (Hunting) Fax. (021) 50100947 Website : <http://www.ramains.com>

Catatan:

- Produk ini telah disesuaikan dengan ketentuan POJK dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Rama Satria Wibawa adalah Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.